



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Pan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Palopo, 25 Mei 1968, umur 55 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Supir Truk, tempat tinggal di Nunubado, Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Ujung Pandang, 14 Juni 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Baru Lorong Poker, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Pan, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Pan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 8 November 1994 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1415 H., yang dicatat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warmare, Kabupaten [REDACTED] Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di Manokwari, kemudian pada tahun 2002 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Paniai;

Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 28 Tahun;
2. [REDACTED], umur 26 Tahun;
3. [REDACTED] umur 24 Tahun;
4. [REDACTED], umur 13 Tahun;

Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 1 Januari 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan Pemohon telah kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen Protestan;

Bahwa, karena sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tanggal 10 November 2019 Yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Pan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

■ Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasihat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon;

■ Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan fasakh perkawinan Pemohon ( [REDACTED] [REDACTED] ) dengan Termohon ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Pan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Nomor 125/01/I/1995 Tanggal 06 Januari 1995, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor [REDACTED] Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Telah berpindah dari agama Islam dan masuk ke agama Kristen Protestan. Nomor: 02/GJ/AE/GPD/I/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat "ANTHIOKIA" Enarotali Kabupaten Paniai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P.3;

## II. Bukti Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Merauke, 11 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Iyaibu, Kelurahan Paniai Timur, Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Pan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2009, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang saksi ketahui sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon awalnya keduanya bertempat tinggal di Manokwari, kemudian pada tahun 2002 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Paniai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini anak-anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja namun sejak Pemohon kembali ke agama Kristen Protestan dan telah aktif digereja bersama Saksi, sedangkan Termohon beragama Islam Pemohon dan Termohon saling mempertahankan agamanya masing-masing mulai tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, tanpa ada komunikasi dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Toraja, 14 April 1975, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Madi, Kelurahan Paniai Timur, Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2010, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang saksi ketahui sejak ia menikah dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Pan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon awalnya bertempat tinggal di Manokwari, kemudian pada tahun 2002 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Paniai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini semua anak-anak ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya karena Pemohon telah kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen Protestan dan telah aktif digereja sejak tahun 2010, sedangkan Termohon beragama Islam. Pemohon dan Termohon saling mempertahankan agamanya masing-masing ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke Manokwari tanpa ada komunikasi dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

*Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Pan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Paniai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Paniai berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Pan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg., maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, berdasarkan 154 RBg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan Pemohon Kembali ke Agama Kristen Protestan, Pemohon menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan fasakh perkawinan Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Pan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ، وَلَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

dan jika ternyata permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Pan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan tertentu, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Pan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg., 309 RBg., dan 308 (1) RBg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena Pemohon telah kembali ke agama Kristen Protestan dan telah aktif digereja bersama Saksi I yang dikuatkan dengan bukti surat P.3, sedangkan Termohon beragama Islam Pemohon dan Termohon saling mempertahankan agamanya masing-masing;
3. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal 3 tahun dan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi;
4. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan hakim pertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Pan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.1) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 8 November 1994 M. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Terbukti Pemohon adalah pihak in person sebagaimana dalam surat Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.3) berupa Surat Keterangan Telah berpindah dari agama Islam dan masuk ke agama Kristen Protestan. Nomor: 02/GJ/AE/GPDI/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat "ANTHIOKIA" Enarotali Kabupaten Paniai, menguatkan dalil Pemohon sebagaimana posita angka 4 dan relevansinya dengan petitum angka 2 Permohonan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Pan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena Pemohon telah kembali ke agama Kristen Protestan dan telah aktif digereja bersama Saksi I, sedangkan Termohon beragama Islam Pemohon dan Termohon saling mempertahankan agamanya masing-masing yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, tanpa ada komunikasi dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu antara Pemohon dengan Termohon telah berbeda keyakinan yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak sejalan dan tidak ada kerukunan diantara keduanya serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena dasar perceraian dalam perkara ini adalah disebabkan suami (Pemohon) beralih agama, maka Hakim perlu mengemukakan pendapat Abdul Rahman Al Jaziri di dalam kitab "*Al Fiqhu Alaa Al Mazaahibi Al Arba'ah*", juz IV dari halaman 222 sampai dengan 236, dimana keempat mazhab mufakat bahwa apabila suami murtad dari agama Islam sedangkan antara suami isteri tersebut telah melakukan persenggamaan (*ba'da dukhul*) maka perkawinannya harus dibubarkan pada saat itu juga, sedangkan perpisahan tersebut adalah dengan jalan fasakh;

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Pan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang terdapat di dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim;

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد

منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya : “ Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua mohon agar perkawinan antara Pemohon ( ) dengan Termohon ( ); putus karena perceraian dengan alasan perceraian di dalam perkara ini disebabkan beralih dari agama Islam ke agama Kristen ;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon tersebut telah sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon diceraikan dengan fasakh, maka Hakim mengkonstituir dengan memfasakh pernikahan Pemohon ( ) dengan Termohon ( );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Pan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan fasakh perkawinan Pemohon ( [REDACTED] ) dengan Termohon ( [REDACTED] );
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 dzulkaidah 1444 Hijriyah. Oleh kami Rashif Imany, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari tersebut oleh Hakim dengan dibantu oleh **Abdul Rahman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Abdul Rahman, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,-
5. Biaya PBT	:	Rp. 100.000,-
6. Biaya PNBP	:	Rp. 10.000,-

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Pan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	Rp. 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Pan